



**PUTUSAN**

Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KENDAL

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nurdin, S.H. dan Sigit Nugroho, S.H., Advokat yang berkantor di KANTOR HUKUM NURDIN, S.H. & PARTNERS beralamat di xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2023, email: sigitnugroholibra87@gmail.com sebagai Penggugat

Melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxx Harian Lepas, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Galuh Rengga Saputra, S.H.,M.H., dan Murodi, S.H.I., Advokat yang berkantor di Kantor Advokat Rengga Lawyer And Partners yang ber kantor di xxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 November 2024, sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Oktober 2024

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendal dengan Nomor 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl, tanggal 30 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah No. xxx dan pada saat menikah status Penggugat adalah Janda Cerai dan Tergugat Janda Cerai dan antara keduanya belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxxxx RT. 005/RW. 002, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Patean, terakhir tinggal dan berkumpul bersama di rumah bersama hingga 22 April 2024 setelah sebelumnya selama dua tahun berturut turut Tergugat tidak pernah menggauli Penggugat dan keduanya tidur terpisah setiap harinya;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (bada dukhul) dan dikaruniai tiga anak bernama : xxx umur 21 tahun, xxx umur 15 tahun dan xxx umur 10 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2021 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan diantaranya karena :
  - a.Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain;
  - b.Tergugat memberikan nafkah hanya ala kadarnya yang tidak cukup untuk kebutuhan sehari hari hingga Penggugat harus bekerja keras banting tulang untuk mencukupi biaya hidup rumah tangga;
  - c. Tergugat pernah sangat kurang ajar dan tidak sopan kepada ibu Penggugat dengan mengelus dagunya sambil mengatakan jika ibu Penggugat masih cantik sekali;
5. Bahwa pertengkaran itu terus menerus berlangsung dan berkelanjutan hingga puncaknya terjadi pada tanggal 22 April 2024 dimana Penggugat pergi dari rumah bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat di

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat sebagaimana yang tersebut di atas setelah sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidur terpisah dan tidak bercampur/bergaul sebagai pasangan suami istri selama dua tahun berturut turut;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 6 bulan 6 hari;
7. Bahwa karena keadaan tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan hubungan perkawinannya dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, gugatan Penggugat ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan uraian diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kendal untuk memanggil kedua belah pihak, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxx);
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum;

Dan apabila majelis hakim yang terhormat yang memutus perkara ini mempunyai pertimbangan lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat di damping kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, dan Tergugat juga di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini telah menempuh proses mediasi yang di pandu oleh Mediator non Hakim yang bernama Dr.Siti Mutmainah,S.H,S.sos,M.H dan sesuai laporan tetanggal 20 Nopember 2024 mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim berusaha mendamaikan para pihak berperkara agar berdamai dan melanjutkan hidup berumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi dan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan mendramatisir keadaan karena sesungguhnya kesalahan terletak pada diri pribadi Penggugat sendiri. Penggugat yang melakukan kesalahan dengan berselingkuh dengan laki-laki lain (PIL) yang bernama Seto dan Bayu serta Budi. Bahkan bercerita kepada anak kandung yang bernama Aprilianan;
2. Bahwa alasan yang dijadikan dasar adalah tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf f dan Kompilasi hukum Islam Pasal 116 huruf f karena pertengkaran disebabkan kesalahan dan ego Penggugat sendiri;
3. Bahwa karena gugatan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan sendiri dan untuk member contoh yang baik bagi masyarakat luas dan keluarga kedua belah pihak, maka selayaknya gugatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa dalil-dalil Tergugat dalam eksepsi dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil jawaban Tergugat ini;
3. Bahwa dalil Penggugat mengada-ada dan mendramatisir kejadian yang sebenarnya, maka dalil gugatan Penggugat semakin jelas dan nyata serta patut disangkakan hal tersebut tidak senyatanya

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi;

4. Bahwa pernikahan Tergugat dan Penggugat terlaksana pada tanggal 17 september 2002 bukan tahun 2022 karena anak yang nomor tiga sudah berusia 10 tahun;

5. Bahwa Tergugat dan Penggugat melakukan hubungan badan layaknya suami istri terakhir pada bulan Maret 2024 dan baru pada tanggal 28 Nopember 2024, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan sebelum tanggal tersebut masih tinggal satu rumah;

6. Bahwa Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) yang bernama xxx, xxx dan xxx serta menceritakannya kepada anak yang bernama Apriliana;

7. Bahwa Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai kemampuannya sebagai penjaga malam SMK N.6 Kendal, tetapi karena gaya hidup Penggugat yang berlebihan sehingga dianggap tidak cukup. Bahkan sampai menggunakan dana bantuan bagi siswa ekonomi tidak mampu mencapai Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak benar dan tidak sesuai dengan SEMA RI Nomor 3 Tahun 2023 yang berbunyi : perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan pisah rumah selama 6 bulan kecuali ditemukan fakta hukum ada kekerasan (KDRT) dalam rumah tangga;

Berdasarkan uraian tersebut, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair:

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaad*);

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



3. Membebankan biaya kepada Penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau gugatan Penggugat tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklard* );
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa, atas eksepsi dan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan Replik yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat dan menyatakan bahwa tahun perkawinan Penggugat dan Tergugat yang semula tertulis 2022 terjadi kesalahan penulisan ( ketik ) dan sudah perbaiki atau di revisi menjadi tanggal 17 September 2002 serta tetap mempertahankan dalil semula;

Bahwa, atas Replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil eksepsi dan jawaban semula yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Kendal Provinsi xxxx xxxxxx Nomor xxx tanggal 17 September 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani pendidikan SD tempat tinggal di Dusun Bungkaran, RT. 005/RW. 002, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi adalah sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih ingat Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002 di kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda cerai;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama di Dusun Pesantren RT005 RW002 xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Patean, xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak, Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar sejak bulan Juli 2021;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah Tergugat menuduh Penggugat mempunyai Pria Idaman Lain dan Tergugat juga pernah tidak sopan kepada saksi dengan mengelus dagu saksi sambil mengatakan kalau saksi masih cantik, dan Tergugat juga sering bertengkar masalah ekonomi kurang;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai penyalur tenaga kerja dan sering mengantar para pekerja ke Jakarta untuk ditempatkan di Jakarta, sedangkan Tergugat bekerja sebagai buruh serabutan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang berturut-turut selama 7 bulan, dengan Penggugat yang pulang kerumah saksi dan Tergugat masih menempati rumah bersama;
- Bahwa Rumah bersama Penggugat dan Tergugat dibelakang rumah saksi;
- Bahwa Sejak mereka berpisah sudah tidak saling komunikasi lagi;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
- Bahwa Mohon maaf saksi tidak sanggup, karena Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah tidak mungkin lagi didamaikan, karena saksi telah berulang kali merukunkan mereka tapi sampai sekarang

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Bungkaran xxx xxxxxxxx xxx, Desa Pagersari Kecamatan Patean, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Saksi masih ingat, Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2002 di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Ketika menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat duda cerai;
- Bahwa Semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama di Dusun Pesantren, xxx xxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Patean, xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa Setelah itu antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Seingat saksi keduanya sering bertengkar sejak pertengahan tahun 2001;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena ekonomi kurang, Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga menuduh Penggugat mempunyai pria lain disamping itu Tergugat juga tidak sopan terhadap ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak bulan April 2024 sampai sekarang berturut-turut sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat untuk mempertahankan bantahannya mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## I. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat Nomor xxx tanggal 17 September 2012 bermeterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya (T-1);

## II. Saksi-saksi :

1. xxx, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di xxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah xxx Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
  - Bahwa Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa Setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, setahu saksi mereka rukun-rukun saja, dan pada bulan Agustus 2024 Penggugat dan Tergugat berboncengan di rumah saksi di Desa Kundisari, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung;
  - Bahwa Setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih hidup serumah;
2. xxx, xxx tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA pekerjaan Tani, tempat tinggal di xxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena sebagai tetangga, rumah saksi dengan rumah kedua belah pihak berjarak

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500 meter;

- Bahwa saksi mengetahui, bahwa Penggugat mau menggugat cerai Tergugat;
- Bahwa Seingat saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2002;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun di rumah bersama di xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai tiga orang anak yang saat ini ikut Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Trgugat dan Penggugat bertengkar. Setahu saksi mereka rukun-rukun saja;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih hidup serumah;

Bahwa, Tergugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan alat bukti lagi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara elektronik, tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Eksepsi :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu memeriksa dan menanggapi serta mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara;

Menimbang, bahwa telah ternyata eksepsi Tergugat tidak menyangkut kewenangan absolute atau kewenangan relatif, maka harus di putus sekaligus bersama-sama putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa serta mencermati eksepsi Tergugat, telah ternyata substansinya sudah menyangkut pokok perkara karena Tergugat secara tegas mengatakan bahwa Penggugat

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengada-ada dan mendramatisir kejadian yang sebenarnya karena sesungguhnya masalah muncul karena Penggugat menjalin hubungan (asmara) dengan pria idaman lain (PIL) yang bernama SETO, BAYU dan BUDU, sehingga gugatan Penggugat tidak beralasan sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f dan Pasal 116 huruf f Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan, sehingga patut untuk ditolak;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa, sebagaimana ketentuan pasal 123 HIR, Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus yang ditentukan oleh peraturan perundang undangan yang berlaku, karenanya penerima kuasa berhak mewakili Penggugat dan Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara yang merupakan kewenangan (absolut) Pengadilan Agama (*absolute competentie*), sebagaimana diatur dalam pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1), Penggugat terbukti

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxx, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, oleh karena itu gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dengan demikian Pengadilan Agama Kendal berwenang mengadili (*relative competentie*) perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2), bukti mana juga dikuatkan oleh keterangan para saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), serta Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang tepat dalam perkara ini (*legitima personae standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan alasan semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan damai dan bahagia, namun sejak Juli 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi yang tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari yang akibatnya pada tanggal 22 April 2024 Penggugat pergi ke rumah orang tuanya meninggalkan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 7 bulan yang lalu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan agar dapat didengar keterangannya, dan telah hadir di damping kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa para pihak telah menempuh proses mediasi yang di pandu oleh mediator non hakim bernama Dr.Siti Mutmainah, S.H,S.sos, M.H dan telah ternyata tidak berhasil sesuai laporan mediator tersebut tertanggal 20 Nopember 2024. Karenanya harus dinyatakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi telah dilaksanakan dengan baik dan maksimal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diakui adalah Tergugat dan Penggugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 17 September 2002, bukan tahun 2022 sebagaimana gugatan Penggugat dan terakhir melakukan hubungan badan layaknya suami istri bulan Maret 2024;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang ditolak oleh Tergugat adalah antara Tergugat dan Penggugat baru pisah rumah pada tanggal November 2024, dan masih tinggal satu rumah. Pertengkaran disebabkan Penggugat memiliki pria idaman lain (PIL) yang bernama SETO, BAYU dan BUDI serta Penggugat suka memakai uang subsidi anak (Bansos) sebedar Rp.1.500.000,00 sehingga timbul pertengkaran;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan yang dihadiri oleh Penggugat, dan Tergugat, Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, mengingat perkara *a quo* adalah perkara di bidang perkawinan *in casu* perceraian, akan tetapi tidak berhasil, maka perintah pasal 130 HIR jis. 82 Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989, yang diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah dilaksanakan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, perlu diketengahkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan untuk membentuk keluarga/ rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diisyaratkan al Qur'an Surat ar Rum, 21; pasal 1 Undang undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis/ surat dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, *mutatis mutandis* dianggap tertulis dan terulang kembali dalam pertimbangan hukum Putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis (surat) yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi ketentuan pasal 165

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR dan pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya dapat dipertimbangkan, sesuai maksud pasal 11 Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah terletak pada Aslinya. Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini telah dicocokkan, sesuai dengan Aslinya sebagaimana diatur dalam Pasal 1888 KUH Perdata sebagaimana tersebut di atas, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipercaya;

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti (P.1) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah pula dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan tempat kediaman Penggugat yang terkait dengan kewenangan mengadili Pengadilan Agama Kendal secara relatif (*relative comptentie*);

Menimbang, bahwa secara materiil, bukti surat (P.2) yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dipertimbangkan di atas, yang pada pokoknya berkenaan dengan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan Putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Penggugat tersebut telah

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan tersebut telah diperoleh bukti adanya fakta-fakta:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan harmonis, namun sejak April 2024 sudah tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain yang bernama SETO, BAYU dan BUDI;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan badan suami istri pada bulan Maret 2024;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 7 bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi dalam bingkai rumah tangga sebagai pasangan suami – istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang diajukan oleh Tergugat, Majelis memberikan penilaian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 145 HIR Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan persidangan (*in person*) sebagaimana diatur dalam pasal 144 HIR, serta telah disumpah menurut tatacara agama para saksi sebagaimana diatur dalam pasal 147 HIR, sehingga secara formil keterangan para saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan adalah orang-orang yang dekat dengan Tergugat dan Penggugat kemudian saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana dalam duduk perkara di atas, keterangan mana saling bersesuaian, akan tetapi tidak mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat karena saksi 1 bertempat tinggal di Temanggung yang tidak sehari-hari tinggal di Kendal dan saksi 2 tempat tinggalnya berjarak 500 meter dari rumah para pihak, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis patut meyakini bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui secara pasti keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut tidak dapat diterima sebagaimana maksud pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat keterangan para saksi Tergugat belum mampu melumpuhkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah nyata perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak baik (pecah) karena tidak bisa melaksanakan prinsip *mu'aasyaroh bi al-ma'ruf*, yang demikian apabila dipertahankan akan semakin menambah mudlarat bagi kedua belah pihak;

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat bila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa:

*"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah";*

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis menilai bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surat Ar-Rum ayat-21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan tanda-tanda kekuasaan Allah ialah diciptakan untukmu isteri-isteri, agar kamu merasa tenang kepadanya, dan dijadikan di antara kamu sekalian rasa kasih sayang, sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

adalah tidak terwujud ada dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis telah menilai manfaat dan mudlarnya, dan akhirnya berkesimpulan bahwa jika perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, manfaatnya belum kelihatan sedangkan mudlarnya sudah nampak, yaitu Penggugat sebagai isteri akan menanggung beban hidup yang berkepanjangan, oleh karena itu demi kemashlahatan Penggugat dan Tergugat, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diputuskan, hal mana sejalan dengan pendapat dengan Ahli Hukum Islam dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

وَإِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila ketidaksukaan isteri terhadap suaminya telah memuncak, maka Hakim boleh menceraikan mereka dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat yang meminta agar pernikahannya dengan Tergugat dapat diceraikan telah terbukti memenuhi alasan hukum sebagaimana rumusan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan sebagaimana diktum Putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian yang diputuskan terhadap Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang diputuskan oleh Pengadilan, maka perceraian tersebut termasuk kedalam talak bain sughra sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam beserta penjelasannya;

Menimbang, bahwa terhadap jenis talak yang diputuskan kepada Penggugat dan Tergugat, maka sesuai maksud pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, antara Penggugat dan Tergugat tidak diperbolehkan rujuk tapi boleh menikah lagi dengan akad nikah baru meskipun masih dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap perceraian dengan jenis talak satu bain sughraa, ditetapkan masa tunggu atau iddah bagi Penggugat selama sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak Putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ayat (1) huruf (b) jo. pasal 153 ayat (2) huruf (b) dan pasal 153 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



**MENGADILI**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** );
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1446 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Wachid Yunarto, S.H. serta Drs. H. Munip, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah secara elektronik melalui sistem pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Musdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Ma'sum, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Wachid Yunarto, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. Munip, M.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hj. Musdalifah, SH.**

Perincian biaya :

1. Proses	: Rp	75.000,00
2. Panggilan	: Rp	36.000,00
3. PNBP	: Rp	70.000,00
4. Sumpah	: Rp	100.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah )

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No. 2109/Pdt.G/2024/PA.Kdl